

## **PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SESUAI PP 23/2018 DI KPP PRATAMA MALANG SELATAN**

**Ria Novitasari \*)**, Noor Shodiq Askandar\*\*), Abdul Wahid Mahsuni\*\*\*)

Email : novitasariria75@gmail.com

Universitas Islam Malang

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the effect of tax knowledge and socialization on taxpayer compliance on KPP Pratama Malang Selatan. The population of this study is taxpayer KPP Pratama Malang Selatan. The sample used is 95 samples that meet the criteria in the research subject yaer 2021. The analysis method used is multiple regression equation, normality test, classical assumption test., descriptive statistical analysis and hypothesis testing. The results show that tax knowledge and tax socialization affect taxpaer knowledge in KPP Pratama Malang Selatan.*

**Keywords :** *Tax Knowledge, Tax Socialization, and Taxpayer Compliance.*

### **Pendahuluan**

#### **Latar Belakang**

Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang. Dimana Negara Indonesia masih memiliki tingkat pendapatan yang rendah, seluruh pengeluaran dan pembangunan negara dibiayai oleh APBN yang mana sumber utamanya berasal dari pajak. Perekonomian merupakan salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara. Pemerintah saat ini sedang dalam upaya untuk merealisasikan peningkatan pembangunan di semua sektor, untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berupaya untuk meningkatkan pendapatan negara dari penerimaan sektor perpajakan. saat ini perekonomian di Indonesia di dominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesadaran, kepatuhan wajib pajak, pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan. Kurangnya sosialisasi perpajakan yang belum menyeluruh kepada setiap wajib pajak mengakibatkan rendahnya pengetahuan perpajakan, sehingga tingkat kepatuhan pembayaran pajak menjadi kurang maksimal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak, khususnya di bidang UMKM dan menaikkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak UMKM.

Kepatuhan wajib pajak juga dapat ditingkatkan melalui pengetahuan perpajakan. wajib pajak yang mengetahui akan tanggungjawab dan kewajibannya paham tentang peraturan yang telah berlaku (Rahayu, 2017). Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya sehingga terhindar dari saksi-saksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Oleh karena itu pengetahuan perpajakan menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian Indrawan dan Binekas (2018) “menjelaskan tingkat pertumbuhan usaha yang tinggi di Indonesia, bertolak belakang dengan jumlah UMKM yang telah melaksanakan kewajiban perpajakan usahanya yang sangat memprihatinkan. Begitu juga dengan akibat penelitian (Yusro dkk., 2014) mengungkapkan bahwa meningkatnya pertumbuhan jumlah unit UMKM secara berkesinambungan, namun tidak di imbangi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan usahanya. Hasil penelitian oleh (Sormin, 2019) bahwa kenaikan jumlah wajib pajak dan pendapatan yang dihasilkan dari wajib pajak tersebut masih

dalam kriteria kurang terhadap penerimaan PPh 4 (2) sehingga kontribusi penerimaan PP 23 Tahun 2018 ini hanya berkontribusi sedikit dari penerimaan pajak secara keseluruhan walaupun dengan peningkatan jumlah wajib pajak seharusnya juga mendorong untuk peningkatan pendapatannya.

Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa wajib pajak belum melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik, mengikuti sosialisasi yang ada dan diselenggarakan oleh pemerintah dan pihak pajak, waji pajak ini di harapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan pemahamannya tentang pajak, selain itu juga bersedia dengan senang hati melaksanakan kewajibannya jika telah terdaftar di kantor pajak. Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui brosur, media sosial, berita di televisi, radio, dan sosialisasi langsung kepada pelaku UMKM oleh Kantor Pelayanan Pajak di setiap daerah. Dengan adanya sosialisasi pajak tersebut, diharapkan wajib pajak dapat meningkatkan kesadarannya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya.”

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti ingin meneliti **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sesuai PP 23/2018 di KPP Pratama Malang Selatan”**.

### **Rumusan Masalah**

1. Apakah pengetahuan perpajakan dan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Sesuai PP 23/2018 di KPP Pratama Malang Selatan ?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Sesuai PP 23/2018 di KPP Pratama Malang Selatan ?
3. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Sesuai PP 23/2018 di KPP Pratama Malang Selatan ?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Sesuai PP 23/2018 di KPP Pratama Malang Selatan
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Sesuai PP 23/2018 di KPP Pratama Malang Selatan
3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Sesuai PP 23/2018 di KPP Pratama Malang Selatan

### **Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini secara teoritis di harapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan perpajakan terutama terkait masalah pengetahuan perpajakan dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PP. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Instansi Pajak  
Dapat dijadikan sebagai informasi bagi DJP terkait pentingnya pengetahuan perpajakan dan sosialisasi pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM
  - b. Bagi Penulis  
Dapat menambah wawasan terkait perpajakan serta dapat dijadikan sebagai implementasi ilmu perpajakan yang sudah didapat dari materi perkuliahan.
  - c. Bagi Wajib Pajak  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi wajib pajak terkait pentingnya pengetahuan perpajakan dan sosialisasi pajak.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Hasil Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian diantaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Setyabudi (2017) yang berjudul “Pengaruh sosialisasi perpajakan pengetahuan perpajakan dan Pph final (implementasi PP No46 tahun 2013) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Study kasus wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Dalam penelitian tersebut bahwa Sosialisai perpajakan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan PPh final, implementasi PP No 46 tahun 2013 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.”

Penelitian yang dilakukan oleh Alfiana (2018) yang berjudul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (sudi kasus pada wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama kabupaten karanganyar). Dalam penelitian tersebut bahwa pengetahuan dan pemahaman terkait peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, persepsi atas efektivitas penerapan e-filing ,dan sanksi perpajakan secara persial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dikabupaten karanganyar.”

Penelitian yang dilakukan oleh Angelia (2019) berjudul “Pengaruh Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Pada Pelaku Umkm Di Kota Palembang. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, hal ini menunjukkan semakin banyak dilakukan sosialisasi oleh fiskus, maka kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi akan mengalami peningkatan.”

Penelitian yang dilakukan oleh Ablessy (2020), yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan akan meningkat. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini menjelaskan ketika penerapan sanksi pajak dilakukan dengan tegas oleh pemerintah maka pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak akan berkurang, maka kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan akan meningkat.”

Penelitian yang dilakukan oleh Umi (2020), “Pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PPh Final PP No. 23 tahun 2018. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan hasil penelitian menunjukkan sosialisasi pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PPh final PP No. 23 tahun 2018, sosialisasi dan kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PPh final PP No. 23 tahun 2018. Sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PPh final PP No. 23 tahun 2018.”

## **Tinjauan Teori**

### **Perpajakan**

Pajak adalah sejumlah dana yang harus di bayar ke negara sesuai dengan undang-undang yang mengharuskan untuk membayar sebagai pengeluaran umum (Soemito, 2013:1).

Untuk mensejahterakan masyarakat maka pemerintah menerapkan untuk membayar pajak. Definisi pajak saat ini kami nilai sarat dengan unsur materialitas dan meniadakan Tuhan. Hal ini merupakan cerminan modernitas yang memarjinalkan nilai-nilai lokal dengan mengarusutamakan materi dan meniadakan keberadaan Tuhan (Djamhuri, 2011). Bahkan definisi pajak berdasarkan UU KUP saat ini juga tidak menunjukkan keadilan sebagaimana yang telah menjadi asas dalam perpajakan. Ketidakadilan tercermin dari definisi kewenangan kepada DJP untuk memungut pajak dengan cara memaksa dan ketidakadilan lainnya adalah WP tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Definisi pajak yang tidak menyentuh hati WP bahkan terkesan tidak memihak pada mereka dengan menimbulkan asumsi ketidakadilan akan diabaikan oleh WP, sehingga definisi tersebut sebaiknya didekonstruksi.

### **Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan Pajak adalah perolehan informasi dari masyarakat pada suatu hal yang diketahui sebagai pemahaman dalam objek tertentu, sehingga bisa mewujudkan benda meskipun melalui akal yang ideal yang memiliki hubungan dengan jiwa manusia (Rahayu, 2017: 18).

Dalam Nalendro (2014:26) menyatakan pengetahuan merupakan pemikiran yang ada pada diri manusia yang menjadikan dirinya untuk mengetahui sesuatu. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa “pengetahuan pajak merupakan sikap manusia dalam menyerap informasi terhadap pajak yang harus di ketahui secara dasar bahwasanya pajak sangat penting dan selain itu dapat mengetahui tarif pajak, pembayaran, pencatatan dan sistem pelaporannya. Menurut Susmiatun & Kusmuriyanto (2014: 380) Berlakunya sistem pemungutan *self assesment* di Indonesia memberikan wewenang, kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri kewajiban-kewajiban dan hak-hak di bidang perpajakan secara benar, lengkap dan tepat waktu. Hal ini mengharuskan Wajib pajak mempunyai pengetahuan yang memadai tentang perpajakan. pengetahuan tentang peraturan perpajakan dapat diperoleh dari pendidikan formal maupun pendidikan informal.”

### **Sosialisasi Pajak**

Menurut Pekerti et al., (2015:3) sosialisasi merupakan kegiatan untuk mengetahui dan memahami sesuatu. Dalam Ananda dkk., (2015:3) menyatakan sosialisasi adalah bentuk pengarahan dan penyampaian informasi kepada kelompok-kelompok tertentu untuk memberikan ilmu atau norma-norma dan perilaku agar lebih efektif. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah teknik penyampaian informasi dengan harapan dapat membuat kelompok atau individu paham akan informasi yang di sampaikan dengan baik dan dapat di laksanakan.

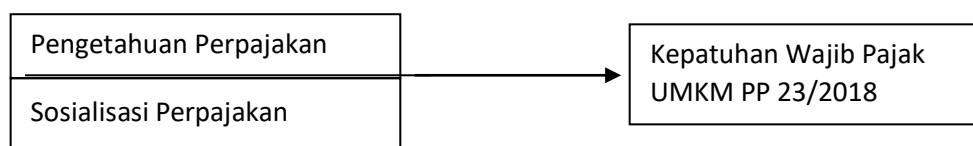
Menurut Christiani (2016:54) menyatakan sosialisasi perpajakan adalah “upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui jajaran aparatnya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam Lianty et al., (2017: 58) yang merujuk pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE98/PJ/2011 menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan agar terdorong untuk paham, sadar peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.”

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

“Kepatuhan merupakan hal penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak.

Pengertian dari kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Menurut Rahayu (2010: 317), wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Hardiningsih (2011:11) menyatakan bahwameningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Menemukan bahwa redahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan tugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.”

### Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan :                      **—————** : Berpengaruh secara simultan

..... : Berpengaruh secara parsial

Kepatuhan wajib pajak UMKM sesuai Pengetahuan perpajakan sangatlah penting, dengan pengetahuan perpajakan yang baik maka wajib pajak akan semakin patuh dalam menjalankan kewajibannya membayar serta melaporkan pajaknya.

### Hipotesis

H1 : Pengetahuan perpajakan dan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sesuai PP 23/2018

H1a : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sesuai PP 23/2018

H1b : Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sesuai PP 23/2018

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014) metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak ada perantaranya.

### Populasi

Menurut Sugiyono (2016:80) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM di KPP Malang Selatan.

### Sampel

Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin ( Sevilla et. al, 1960) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### Hasil penelitian

#### Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

|                                  |                | Pengetahuan Pajak | Sosialisasi Pajak | Kepatuhan Wajib Pajak |
|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| N                                |                | 100               | 100               | 100                   |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup> | Mean           | 47,3800           | 25,8900           | 37,4900               |
|                                  | Std. Deviation | 5,03479           | 2,90209           | 3,39189               |
| Most Extreme Differences         | Absolute       | ,089              | ,103              | ,130                  |
|                                  | Positive       | ,089              | ,103              | ,130                  |
|                                  | Negative       | -,089             | -,079             | -,092                 |
| Kolmogorov-Smirnov Z             |                | ,890              | 1,026             | 1,298                 |
| Asymp. Sig. (2-tailed)           |                | ,407              | ,244              | ,069                  |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output SPSS, 2021

Dari Uji Normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov* diperoleh bahwa nilai dari Pengetahuan Pajak (X1) sebesar  $0,407 > 0,05$ , Sosialisasi Pajak (X2) sebesar  $0,244 > 0,05$  dan Kepatuhan Wajib pajak sebesar  $0,069 > 0,05$  maka sesuai dasar pengambilan kesimpulan bahwa asumsi normalitas terpenuhi pada variabel.

#### Uji Multikolinearitas

Coefficients<sup>a</sup>

| Model               | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|---------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
|                     | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      | Tolerance               | VIF   |
| (Constant)          | 12,573                      | 2,347      |                           | 5,358 | ,000 |                         |       |
| 1 Pengetahuan Pajak | ,285                        | ,064       | ,424                      | 4,475 | ,000 | ,529                    | 1,892 |
| Sosialisasi Pajak   | ,440                        | ,111       | ,376                      | 3,976 | ,000 | ,529                    | 1,892 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan nilai VIF maka Pengetahuan Pajak (X1)  $1,892 < 10,00$ , Sosialisasi pajak (X2)  $1,892 < 10,00$ , maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

#### Uji Heteroskedastisitas

Coefficients<sup>a</sup>

| Model               | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|---------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|                     | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| (Constant)          | 1,687                       | 1,430      |                           | 1,180  | ,241 |
| 1 Pengetahuan Pajak | -,060                       | ,039       | -,212                     | -1,543 | ,126 |
| Sosialisasi Pajak   | ,114                        | ,067       | ,232                      | 1,691  | ,094 |

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Berdasarkan output diatas dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Pajak (X1) memiliki nilai sig.  $0,126 > 0,05$ , Sosialisasi pajak (X2) memiliki nilai sig.  $0,094 > 0,05$ , maka tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas dalam model regresi.

## Analisis Linear Berganda

Adapun rumus persamaan linear berganda sebagai berikut:

| Coefficients <sup>a</sup>      |                             |            |                           |       |      |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model                          | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|                                | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| (Constant)                     | 12,573                      | 2,347      |                           | 5,358 | ,000 |
| <sup>1</sup> Pengetahuan Pajak | ,285                        | ,064       | ,424                      | 4,475 | ,000 |
| Sosialisasi Pajak              | ,440                        | ,111       | ,376                      | 3,976 | ,000 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$Y = 12,573 + 0,285x_1 + 0,440x_2 + e$$

Dari persamaan regresi di atas yang telah disusun maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Dalam model regresi ini nilai konstanta (a) adalah sebesar 12,573. Dari nilai ini menunjukkan bahwasannya jika variabel independen pada penelitian ini sama dengan 0 (nol), maka nilai kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 12,573.
2. Pada nilai koefisien regresi variabel Pengetahuan Pajak pada model regresi ini adalah sebesar 0,285. Nilai ini menunjukkan pada setiap peningkatan nilai pengetahuan pajak sebesar satu satuan maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,285 yang artinya tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan sebesar koefisien tersebut dan sebaliknya dengan asumsi variabel konstan.
3. Pada nilai koefisien regresi variabel Sosialisasi Pajak pada model regresi ini adalah sebesar 0,440. Nilai ini menunjukkan pada setiap peningkatan nilai sosialisasi pajak sebesar satu satuan maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,440 yang artinya tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan sebesar koefisien tersebut dan sebaliknya dengan asumsi variabel konstan.

## Uji F

| ANOVA <sup>a</sup> |            |                |    |             |        |                   |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model              |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.              |
| 1                  | Regression | 615,420        | 2  | 307,710     | 57,008 | ,000 <sup>b</sup> |
|                    | Residual   | 523,570        | 97 | 5,398       |        |                   |
|                    | Total      | 1138,990       | 99 |             |        |                   |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak

Sumber : Output SPSS, 2021

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05), sehingga **H<sub>1</sub> diterima dan H<sub>0</sub> ditolak**, artinya bahwa berpengaruh secara simultan, maka variabel independen yaitu X<sub>1</sub> (Pengetahuan Pajak), X<sub>2</sub> (Sosialisasi Pajak), berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak). Dengan demikian, tingkat Kepatuhan Wajib Pajak oleh perusahaan sektor pajak khususnya pada KPP Pratama Malang Selatan dapat diukur menggunakan Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak secara bersamaan. Maka dengan kepatuhan wajib pajak yang baik dan sesuai dengan standar operasi perusahaan, berpengaruh secara simultan menjadi pertimbangan oleh KPP Pratama Malang Selatan dalam mengetahui kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan dan sosialisasi pajak. Pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak yang meningkat akan dapat meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak nya secara baik. Dengan pengetahuan pajak yang diperoleh dari

sosialisasi pajak menjadikan para pelaku UMKM di Malang Selatan banyak yang aktif untuk mendaftarkan diri dan ikut berkontribusi dalam menjalankan kewajibannya melalui pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyabudi (2017) yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Koefisien Determinasi

| Model Summary |                   |          |                   |                            |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model         | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1             | ,735 <sup>a</sup> | ,540     | ,531              | 2,32328                    |

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak

Sumber : Output SPSS, 2021

Berdasarkan tabel diatas bahwa nilai R Square sebesar 0,540 yang menunjukkan bahwa besar pengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib pajak yang ditimbulkan oleh variabel Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak adalah sebesar 54%. Sedangkan besar pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak yang ditimbulkan oleh faktor lain sebesar 46%.

### Uji t

| Coefficients <sup>a</sup> |                             |            |                           |       |      |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model                     | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|                           | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1 (Constant)              | 12,573                      | 2,347      |                           | 5,358 | ,000 |
| 1 Pengetahuan Pajak       | ,285                        | ,064       | ,424                      | 4,475 | ,000 |
| Sosialisasi Pajak         | ,440                        | ,111       | ,376                      | 3,976 | ,000 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil sebagai berikut :

#### 1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil uji variabel Pengetahuan Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana *significant* > *Alpha* (0,000 < 0,05) hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Jika dilihat dari nilai  $\beta_1$  pada variabel pengetahuan pajak (X1) yang bernilai positif maka variabel tersebut di definisikan bahwa variabel independen yakni pengetahuan pajak (X1) mengalami kenaikan, maka variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami kenaikan.  $\beta_1$  memiliki nilai positif (0,285 ), jika variabel pengetahuan pajak (X1) bertambah 1% variabel kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan (0,285).

Berdasarkan hasil regresi di atas menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Malang Selatan. Artinya jika pengetahuan pajak meningkat maka kepatuhan WP juga akan meningkat karena pengetahuan pajak adalah suatu hal yang menjadi dasar dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Pengetahuan pajak diperlukan untuk memberikan suatu kepercayaan kepada wajib pajak dalam menghitung, membaar dan melaporkan kewajibannya.

Konsistensi Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfiana (2018) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika tingkat pengetahuan pajak terkait dengan peraturan perpajakan yang berlaku tersebut tinggi, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

#### 2. Sosialisasi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil uji variabel Sosialisasi Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana *significant* > *Alpha* (0,000 < 0,05) hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Jika dilihat dari nilai  $\beta_2$  pada variabel sosialisasi pajak ( $X_2$ ) yang bernilai positif maka variabel tersebut di definisikan bahwa variabel independen yakni sosialisasi pajak ( $X_2$ ) mengalami kenaikan, maka variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami kenaikan.  $\beta_1$  memiliki nilai positif (0,440), jika variabel sosialisasi pajak ( $X_2$ ) bertambah 1% variabel kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan (0,440).

Berdasarkan hasil regresi di atas menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Malang Selatan. Artinya dalam pelaksanaan sosialisasi WP di KPP Pratama Malang Selatan sangat antusias dalam menghadiri kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara berkala untuk mendapatkan informasi tentang kepatuhan wajib pajak. Meskipun sosialisasi dilakukan melalui online ataupun offline tentang perpajakan dapat secara langsung mendorong para UMKM untuk segera mendaftarkan diri sebagai WP dan berkontribusi pada pajak di Indonesia.

Konsistensi Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Umi (2020) yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi pajak oleh petugas akan membuat masyarakat mengetahui berapa tarif yang akan mereka bayar melalui sosialisasi tersebut. Sosialisasi ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membaai kewajibannya. Dengan sosialisasi yang diadakan melalui sekolah pajak bagi wajib pajak yang baru, atau pada acara-acara lainnya dan dengan pemasangan banner akan menggerakkan wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajibannya.

## Simpulan Dan Saran

### Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya didapat kesimpulan sebagai berikut:

- Hasil uji F menunjukkan bahwa diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05), sehingga  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya bahwa berpengaruh secara simultan, maka variabel independen yaitu  $X_1$  (Pengetahuan Pajak),  $X_2$  (Sosialisasi Pajak), berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak).
- Berdasarkan tabel diatas bahwa nilai R Square sebesar 0,540 yang menunjukkan bahwa besar pengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib pajak yang ditimbulkan oleh variabel Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak adalah sebesar 54%. Sedangkan besar pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak yang ditimbulkan oleh faktor lain sebesar 46%.
- Hasil uji variabel Pengetahuan Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana *significant* > *Alpha* (0,000 < 0,05) dan Sosialisasi Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana *significant* > *Alpha* (0,000 < 0,05) hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### Keterbatasan Penelitian

- Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini hanya menggunakan sektor Wajib Pajak yang ada di KPP Pratama Malang Selatan. Sehingga belum mencakup sektor keuangan secara keseluruhan.
- Variabel yang bisa digunakan untuk mengetahui pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ada cukup banyak, namun dalam penelitian ini hanya menggunakan Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak.

### Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian dan tidak terbatas hanya pada KPP Pratama pada wilayah tertentu saja, seperti menambah pada wilayah secara luas dari setiap kabupaten atau provinsi.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain sebagai variabel independen yang terkait hubungannya dengan Kepatuhan Wajib Pajak yang sesuai dengan penelitian – penelitian sebelumnya.

## Daftar Pustaka

Ghozali, Imam, 2016. *Aplikasi Analisis Multivariabel dengan IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Setyabudi, Moh, Wawan. 2017. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi pajak dan PPH Final (Implementasi PP Nomer 46 Tahun 2013) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ahmad, Fauzi dkk. 2016. *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Studi pada wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah yang berada di wilayah kerja kantor pelayanan pajak pratama Batu setelah diberlakukannya peraturan pemerintahan Nomor 46 Tahun 2013)*. Malang : Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya, Vol. 8 No. 1 2016.

Suliyanto, 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS*. Edisi Pertama. Yogyakarta: CV Andi Offset

Sujarweni, W., V.. 2014. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Wardani, Dewi Kusuma dan Asis, Moh. Rifqi. 2017. “Pengaruh Pengetahuan

Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. *Akuntansi Dewantara*. Vol. 1 No. 2, Oktober 2017. p-ISSN: 2550-0376. e-ISSN: 2549-9637.

Muhamad, M. Setiawati. 2019. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Universitas Cendrawasih. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, No. 1 Vol 14, Mei 2019: 69-86.

Maridasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi

Burhan, H. P. 2015. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Presepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara)*. 4(2), 998-1012.

Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. “*Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung*” *Jurnal EMBA*, Vol. 1 No. 3, September 2013.

Wulandari, Tika dan Suyanto. 2014. “*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam*

- Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan*". Jurnal Akuntansi, Vol.2, No.2, Desember 2014.
- Angelia, D. C., & Fajriana I. 2018. *Pengaruh Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Pada Pelaku UMKM di Kota Palembang*. (23), 1-15.
- Izza, Umi Lailul. Moh, Amin dan Arista Fauzi Kartika Sari. 2020. *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kedarasan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PPH Final PP 23 Tahun 2018*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. E-JRA Vol. 09 No. 04 Agustus 2020.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang *Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku I Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Susmiatun, kusmuriyanto. 2014. "Pengaruh Perpajakan Ketegasan sanksi perpajakan, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota semarang". *Accounting Analysis Journal* 3 (1) ISSN 2252- 6765
- Nalendro ,Tanta ikhlas. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berwirausaha dengan Lingkungan sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris di KPP Pratama Kudus*. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Rahayu, Siti Kurnia, 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung :Rekayasa Sains.
- Zain,Mohammad. 2017. *Manajemen Perpajakan*. Jakara: Salemba Empat. Ermawati,N., & Afif,Z. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi*. Prosiding SENDI,978-979.
- Ermawati, N. (2018) *Pengaruh Religiusitas Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Nanik Ermawati Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus,(2018),106-122.
- \*) **Ria Novitasari** adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang
- \*\*) **Noor Shodiq Askandar** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang
- \*\*) **Abdul Wahid Mahsuni** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang